



**PENETAPAN**

**Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Mj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MAJENE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Murni binti Baduasa**, tempat dan tanggal lahir Pangaleroang, 12 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Pangaleroang, Desa Tallambalao, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut Pemohon I.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua/wali calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 141/Pdt.P/2023/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama St. Aisyah binti Rusman D., umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Dusun Pangaleroang, Desa Tallambalao, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene, dengan seorang lelaki bernama Muh. Farid Areif

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin M Arief Pawangngari, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan security Pada SMK Negeri 7 Majene, tempat kediaman di Dusun Podang, Desa Banua Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammero'do Sendana Kabupaten Majene, akan tetapi berdasarkan surat Nomor 236/Kua.31.02.6/PW.01/11/2023 tanggal 08 November 2023, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammero'do Sendana Kabupaten Majene menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Muh. Farid Areif bin M Arief Pawangngari dengan St. Aisyah binti Rusman D. dengan alasan anak Pemohon, St. Aisyah binti Rusman D., masih dibawa umur dan belum mencapai umur 16 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon, St. Aisyah binti Rusman D. dengan lelaki Muh. Farid Areif bin M Arief Pawangngari sudah lama saling mengenal dan menjalin hubungan selama 1 tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena anak Pemohon sudah saling mengenal kurang lebih 1 tahun;
6. Bahwa anak Pemohon, St. Aisyah binti Rusman D. berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama St. Aisyah binti Rusman D. untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Muh. Farid Areif bin M Arief Pawangngari;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## **Subsider :**

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2023/PA.Mj

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa Pemohon sudah mengerti risiko-risiko yang bisa saja terjadi sebagaimana nasihat Hakim namun Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa alasan Pemohon menikahkan anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal dan menjalin hubungan selama 1 Tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan telah diketahui oleh masyarakat setempat;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah, terakhir kelas 1 Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa alasan lain adalah Pemohon sudah terlanjur menyebarkan undangan pernikahan dengan calon suaminya;
- Bahwa Pemohon yakin anak Pemohon akan mampu memikul tanggung jawab sebagai istri karena anak Pemohon itu meski umurnya masih sangat muda namun sudah sangat mandiri dan sudah terbiasa melakukan urusan rumah tangga seperti memasak dan mencuci;
- Bahwa Pemohon yakin calon suami anak Pemohon akan sanggup memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena dia sudah dewasa dan telah punya penghasilan;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua tetap akan mendampingi dan membimbing anak Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa Hakim selanjutnya memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda kepada anak Pemohon St. Aisyah binti Rusman D. yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun yang lahir pada tanggal 27 Juli 2006;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2023/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Muh. Farid Areif bin M Arief Pawangngari;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan anak Pemohon bersedia menikah dengan Muh. Farid Areif bin M Arief Pawangngari;
- Bahwa anak Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah baligh, namun umur anak Pemohon masih 17 tahun;
- Bahwa keluarga calon suami telah melamar dan pihak keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi karena telah melakukan hubungan suami istri dengan calon suaminya sebanyak 5 kali;
- Bahwa anak Pemohon terakhir kelas 1 SMA dan tidak lanjut lagi sekolah karena mau menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mempunyai penghasilan sebagai satpam pada SMK Negeri 7 Majene;
- Bahwa anak Pemohon telah mengerti dan siap dengan segala resiko pernikahan dini;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa calon suami anak Pemohon yang bernama **Muh. Farid Areif bin M Arief Pawangngari** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak Pemohon akan menikah dengan anak Pemohon bernama St. Aisyah binti Rusman D;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon suami anak Pemohon bersedia menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah baligh namun belum cukup umur, sehingga diajukan pula permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah baligh serta telah cukup umur untuk usia menikah seorang laki-laki, serta telah mempunyai penghasilan sebagai security Pada SMK Negeri 7 Majene;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2023/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar dan keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mengakui telah melakukan hubungan badan dengan anak Pemohon sebanyak 5 kali dan yang terakhir telah diketahui oleh warga setempat;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai satpam di SMK 7 Majene;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah memiliki penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah mengerti dan siap dengan segala resiko pernikahan dini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memeriksa orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **M. Arief Pawangngari** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon akan menikahkan anaknya dengan anak Pemohon bernama St. Aisyah binti Rusman D.;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon suami anak Pemohon bersedia menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sehat jasmani dan rohani, telah baligh namun belum cukup umur, sehingga diajukan pula permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sehat jasmani dan rohani, telah baligh serta cukup umur untuk usia menikah seorang laki-laki, dan telah mempunyai penghasilan sebagai security Pada SMK Negeri 7 Majene;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar dan keluarga Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2023/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu para Pemohon telah merencanakan dan menyebarkan undangan pernikahan anak para Pemohon kepada kerabat sehingga harus dilaksanakan pernikahan anak para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sanggup memberikan nasihat serta membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605065212690001, atas nama Murni, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 14 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7605-KM-02032021, atas nama Rusman D, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada 02 Maret 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7605-LT-31102017-0050, atas nama Anisa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, pada tanggal 31 Oktober 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar nomor: DN-32/D-SD/13/0025465 atas nama ST. AISYAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 38 Inpres Pangaleroang, Kabupaten Majene, pada tanggal 06 Juli 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4 tanggal dan paraf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605060203210001, atas nama kepala keluarga Murni, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2023/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 02 Maret 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5 tanggal dan paraf;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7605033112020006, atas nama Muh. Farid Areif, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 04 Agustus 2020 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6 tanggal dan paraf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7605-LT-30052018-0051, atas nama Anisa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, pada tanggal 30 Mei 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7 tanggal dan paraf;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 760503120980001, atas nama M. ARIEF PAWANGNGARI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 13 September 2018 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8 tanggal dan paraf;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7605037112690012, atas nama RAHMATIAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 27 Maret 2020 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9 tanggal dan paraf;

10. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605031503082627, atas nama kepala keluarga M. Arief Pawangngari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 23 Mei 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10 tanggal dan paraf;

11. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah nomor: MA-13 312001464 atas nama MUH. FARID ARIEF, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah DDI

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banua Kabupaten Majene, pada tanggal 2 Mei 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11 tanggal dan paraf;

12. Asli Surat Keterangan Sehat Nomor: B-400.7.22.1/405/XI/2023 yang diterbitkan oleh Puskesmas Tammerodo Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, tanggal 9 November 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12 tanggal dan paraf;

13. Asli Surat Keterangan Sehat Nomor: B-400.7.22.1/404/XI/2023 yang diterbitkan oleh Puskesmas Tammerodo Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, tanggal 9 November 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13 tanggal dan paraf;

14. Asli Surat Rekomendasi Nomor: 11/SRN/DPPPA/XI/2023 yang diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Majene, tanggal 9 Nopember 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14 tanggal dan paraf;

15. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene, Nomor 236/Kua.31.02.6/PW.01/11/2023 tanggal 08 Nopember 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15 tanggal dan paraf;

16. Asli Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene, Nomor 237/Kua.31.02.6/PW.01/11/2023 tanggal 08 Nopember 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.16 tanggal dan paraf;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2023/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Jamaluddin, S.P Bin Ngallo**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Pangaleroang, Desa Tallambalau, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adek ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama St. Aisyah binti Rusman D dengan Muh. Farid Arief bin M. Arief Pawangngari;
- Bahwa saat ini umur anak Pemohon 17 tahun sedangkan calon suaminya umur 21 tahun;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA Tammerodo Sendana namun ditolak karena umur anak Pemohon masih belum cukup 19 tahun;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal selama 1 tahun dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri kejadian anak Pemohon dan calon suaminya sedang berduaan dikamar dan terkunci pintunya disaat Pemohon tidak berada dirumah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya dilaksanakan pada tanggal 19 November;

2. **Enriyadi, S.Hut Bin Sudirman** umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Driver, bertempat tinggal di di Dusun Pangaleroang, Desa Tallambalau, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kabupaten Majene di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2023/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kemernakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama St. Aisyah binti Rusman D dengan Muh. Farid Arief bin M. Arief Pawangngari;
- Bahwa saat ini umur anak Pemohon 17 tahun sedangkan calon suaminya umur 21 tahun;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA Tammerodo Sendana namun ditolak karena umur anak Pemohon masih belum cukup 19 tahun;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal selama 1 tahun dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri kejadian anak Pemohon dan calon suaminya sedang berduaan dikamar dan terkunci pintunya disaat Pemohon tidak berada dirumah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan calon suaminya adalah bujang;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya dilaksanakan pada tanggal 19 November;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2023/PA.Mj

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2023/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat hingga melakukan hubungan selayaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya bernama St. Aisyah binti Rusman D., umur 17 tahun dengan seorang lelaki bernama Muh. Farid Areif bin M Arief Pawangngari, umur 21 tahun, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammero'do Sendana Kabupaten Majene menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.16 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.3 dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Murni (Pemohon), Akta kelahiran anak dan Kartu Keluarga, berdasarkan alat bukti P.1, P.3 dan P.4 tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon secara formil dan materil, karena itu Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa akta kematian atas nama Rusman D pada tanggal 15 April 2019 merupakan ayah kandung anak St. Aisyah Binti Rusman D, maka dalam perkara ini Pemohon mengajukan permohonan sebagai Pemohon Tunggal;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2023/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa Akta Lahir anak dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Murni dan P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon St, Aisyah binti Rusman D, maka harus dinyatakan terbukti bahwa St, Aisyah binti Rusman D adalah anak kandung Pemohon yang lahir pada tanggal 27 Juli 2006 dan saat ini masih berusia 17 tahun, sehingga mengharuskan ada penetapan dispensasi kawin dari pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama St. Aisyah Binti Rusman D, sehingga harus dinyatakan terbukti anak Pemohon telah pernah menempuh pendidikan dan menamatkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa Kartu Tanda Penduduk dan akta kelahiran atas nama Muh. Farid Areif bin M Arief Pawangngari, lahir pada tanggal 31 Desember 2002 (umur 21 tahun), harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dan P.10 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga orang tua calon suami anak Pemohon terbukti anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah sehingga tidak menghalangi untuk melaksanakan perkawinan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah atas nama Muh. Farid Areif bin M Arief Pawangngari, sehingga harus dinyatakan terbukti calon suami anak Pemohon telah pernah menempuh pendidikan dan menamatkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 berupa surat keterangan sehat atas nama St. Aisyah dan Muh. Farid yang telah diperiksa kesehatan oleh dr. Abdul Bashir Fawzy yang telah dinyatakan sehat dan tidak memiliki gangguan kesehatan sehingga dapat untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak atas hasil rekomendasi tersebut menyatakan anak atas nama St. AISYAH tidak layak menikah sebab dalam usia 17 tahun, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan kembali oleh Hakim;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2023/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dan P.16 berupa surat penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammero'do Sendana Kabupaten Majene, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammero'do Sendana Kabupaten Majene, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon bernama Muh. Farid Areif bin M Arief Pawangngari belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **Jamaluddin bin Ngallo** dan **Enriyadi bin Sudirman**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, orang tua calon istri anak Pemohon dan para saksi, serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama St. Aisyah binti Rusman D., saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Muh. Farid Areif bin M Arief Pawangngari, berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal dan menjalin hubungan selama 1 Tahun, saling cinta mencintai, sudah pernah melakukan hubungan biologis (berhubungan badan layaknya suami istri);

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2023/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon istrinya bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammero'do Sendana Kabupaten Majene menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;*

*Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;*

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2023/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara St. Aisyah binti Rusman D. dengan calon suaminya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Pemohon malu karena telah diketahui oleh masyarakat sekitar. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi, karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum dan agama, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada St. Aisyah binti Rusman D. maupun dengan calon suaminya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa hubungan St. Aisyah binti Rusman D. dengan calon suaminya tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan mudharat yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu St. Aisyah binti Rusman D. berumur 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang terkandung dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama St. Aisyah binti Rusman D., umur 17 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Muh. Farid Areif bin M Arief Pawangngari, umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2023/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama St. Aisyah binti Rusman D. untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Muh. Farid Areif bin M Arief Pawangngari;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis, tanggal 16 Novemeber 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Juarsih, S.Sy

## Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	175.000,00
- Meterai	: Rp	_____ ,00
J u m l a h	: Rp	335.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2023/PA.Mj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2023/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)